



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 17 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Sumbangan pihak Ketiga Kepada Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Asahan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Asahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan Pengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istihadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Desa secara ikhlas, tidak mengikat dan penyerahannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disampaikan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.

BAB II

JENIS, PROSEDUR DAN PENGESAHAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Desa dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak Penyumbang;
- (3) Pemberian Sumbangan dimaksud pada ayat (1) kepada Desa oleh Pihak Penyumbang dilengkapi dengan dokumen Pengesahan barang dan bukti pembayaran Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 4

Pemberian Sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban penyumbang kepada Desa.

Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan disahkan oleh Kepala Desa.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBANGAN

Pasal 6

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus digunakan untuk kepentingan Desa.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang berupa uang atau disamakan dengan uang harus dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan pihak Ketiga dicatat sebagai barang inventaris Kekayaan milik Desa dan oleh karena itu penyerahannya dilakukan sebagai milik Desa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan ketentuan bagi Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juli 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

AMIR SYARIFUDDIN AF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 17

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Desa, bahwa salah satu Sumber Pendapatan Asli Desa adalah Sumbangan dari Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal itu agar Sumbangan Pihak Ketiga memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa, Desa dapat menerima sumbangan. Untuk itu Desa harus mengelola administrasi penerimaan sesuai dengan sistem pembiayaan secara tertib dan transparan serta proporsional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 10